



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Februari 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2021

TENTANG

**PEDOMAN INPUT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk:

1. Menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah Saudara susun dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 86/SE/2020 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022, kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
2. Melakukan input Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ke dalam sistem *Smart Planning Budgeting* di alamat apbd.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4/SE/2021 TANGGAL 11 Februari 2021

TENTANG

PEDOMAN INPUT RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran serta prakiraan maju. Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada RKPD untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta guna menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diperlukan pedoman input rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
14. Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

III. KETENTUAN UMUM

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus berbasis kinerja serta dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan pencapaian target:
 - a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. RPJMD 2017-2022 dan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
4. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar memperhatikan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait;

5. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dari Covid-19 pada aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar memprioritaskan penanganan dampak pandemi Covid-19; baik penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan maupun penanganan dampak ekonomi;
7. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar memprioritaskan usulan hasil Rembuk RW, hasil reses DPRD yang telah diparipumakan dan usulan langsung masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
8. Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renja harus mengacu pada pedoman klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil pemutakhirannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Input rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan melalui sistem *Smart Planning Budgeting* di alamat apbd.jakarta.go.id.

IV. TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- A. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- B. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf A, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, indikator program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- C. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan/sub kegiatan dan indikator kegiatan/sub kegiatan yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- D. Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 1. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap rencana kegiatan/sub kegiatan, indikator kegiatan/sub kegiatan, beserta atributnya yang diusulkan dalam Rancangan Awal Renja;
 2. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan berdasarkan data dan informasi yang akurat disertai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan;

3. Memetakan permasalahan Jakarta di sektor dan/atau kawasan secara terintegrasi, holistik, tematik dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media informasi, antara lain kanal-kanal pengaduan yang terdapat pada Jakarta Smart City, seperti Jakarta Kini (JAKI) dan QLUE serta kanal lainnya seperti Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJali) maupun e-musrenbang;
4. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan secara optimal serta tepat sasaran;

V. KETENTUAN KHUSUS

- A. Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, dilarang untuk:
 1. Menganggarkan kegiatan yang menghasilkan output tidak jelas, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
 2. Mengalokasikan anggaran untuk honorarium, kecuali untuk:
 - a. Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping kegiatan (PNS Kementerian/ Lembaga atau non PNS);
 - b. Pegawai honorer/tidak tetap;
 - c. Lembaga kemasyarakatan/petugas yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Menambah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Gubernur;
 4. Menganggarkan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja;
 5. Menganggarkan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengalokasikan anggaran tambahan bagi guru negeri yang bekerja di luar waktu mengajar, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Menganggarkan pengadaan buku yang bersifat instruksi, panduan dan sejenisnya;
 8. Menganggarkan biaya pengendalian teknis;
 9. Menganggarkan penyewaan gedung/aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 10. Menganggarkan pengadaan souvenir, plakat dan sejenisnya, mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Standarisasi Cinderamata Resmi. Bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan souvenir dan sejenisnya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terdapat pada Keputusan Gubernur dimaksud;
 11. Berlangganan surat kabar/tabloid/majalah/media cetak lainnya, kecuali bagi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan analisis dan monitoring berita serta Perangkat Daerah yang memiliki ruang tunggu pelayanan masyarakat;
 12. Menganggarkan pengadaan peralatan elektronik, seperti: televisi, sound system dan kamera yang tidak terkait dengan kinerja kegiatan;
 13. Menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) yang bersifat umum, kecuali pada Badan Pengelolaan Aset Daerah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan KDO dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah;

14. Menganggarkan penyediaan internet pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 218/-1.713 Tahun 2018 tentang Penghentian Duplikasi Anggaran Penyediaan Internet yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran penyediaan internet dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Bagi Perangkat Daerah yang tidak terjangkau layanan internet/intranet dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi (bagi Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah);
- B. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan pembatasan anggaran untuk:
1. Pengadaan/pemeliharaan barang agar memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 2. Biaya pemeliharaan peralatan, seperti: AC sentral, lift, serta kendaraan dinas operasional (KDO) umum maupun khusus, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas agar dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);
 3. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan Sumber Daya Manusia, kecuali diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diutamakan dilakukan secara daring;
 4. Kegiatan yang bersifat keikutsertaan pameran/promosi/expo, pengadaan spanduk/baliho, selebaran/leaflet/brosur serta media informasi lainnya;
 5. Anggaran perjalanan dinas dan pemberian izin perjalanan dinas harus mempertimbangkan aspek selektif berdasarkan urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari dan frekuensi perjalanan serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Anggaran perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya boleh dialokasikan di Biro Kepala Daerah, Biro Kerja Sama Daerah dan Sekretariat DPRD, kecuali program kerja sama yang telah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) yang dikoordinasikan pada Perangkat Daerah tertentu;
 6. Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi, pengadaan laptop/personal komputer serta alat komunikasi (HT atau RIG) yang memerlukan frekuensi khusus agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- C. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah juga harus memperhatikan:
1. Penyusunan analisis gender (*Gender Analysis Path*) dan analisis anggaran berbasis gender (*Gender Budget Statement*) untuk kegiatan strategis sebelum penyusunan Renja dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 2. Penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;

2. Penyusunan analisis gender (*Gender Analysis Path*) dan analisis anggaran berbasis gender (*Gender Budget Statement*) untuk kegiatan strategis sebelum penyusunan Renja dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
3. Penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;
4. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, Perangkat Daerah agar mengalokasikan kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan metode Swakelola tipe III atau IV dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
5. Pembangunan, rehab total, rehab berat dan rehab sedang gedung harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
6. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat serta melakukan pensertifikatan atas tanah yang belum bersertifikat tersebut dengan tetap mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan anggaran;
7. Dalam rangka proses monitoring dan evaluasi, dalam penyusunan rancangan awal Renja, Perangkat Daerah agar memberikan tanda (*tagging*) sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tema *tagging* dimaksud.
8. Waktu pelaksanaan input rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 direncanakan pada Minggu II s.d. Minggu IV Februari 2021.

VI. PENUTUP

Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah agar memedomani tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yakni "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan".

Diharapkan pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta Tahun 2022 mampu mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RKPD 2022, sehingga program/kegiatan/sub kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah fokus mengarah pada target pencapaian tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003